

Draft

**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TENTANG
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

Oleh

Tim Penyusun
(Yayasan Lembaga Pengkajian dan Advokasi Independen)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.¹

Bahwa dalam mengurus sendiri urusan pemerintahan² yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi³ dan tugas pembantuan⁴ dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UD NRI 1945). Artinya bahwa salah satu unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom yang disebut sebagai Pemerintah Daerah.⁵

¹ Konsideran huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).

² Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Lihat Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

³ Asas Otonomi adalah Prinsip Dasar Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Lihat Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

⁴ Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintahan Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. Lihat Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) jo. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).

⁵ Pasal 1 angka 2 dan angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan

Urusan pemerintahan yang dimaksud diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Daerah melalui asas desentralisasi,⁶ disamping asas dekonsentrasi⁷ dan tugas pembantuan. Urusan pemerintahan tersebut kemudian dibagi menjadi 2 (dua) yaitu urusan pemerintahan wajib yang berarti urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah⁸ dan urusan Pemerintahan Pilihan yang berarti urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.⁹ Atas dasar itulah, pengaturan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah termasuk dalam urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara Pemerintah Pusat dengan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dimana terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah tersebut menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.¹⁰

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah terdiri lagi atas urusan pemerintahan yang berkaitan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

⁶ Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Lihat Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

⁷ Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Lihat Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

⁸ Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

⁹ Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

¹⁰ Pasal 9 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

dengan pelayanan dasar¹¹ dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.¹² Disamping juga urusan pemerintahan pilihan.¹³ Yang mana semuanya didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.¹⁴ Atas dasar prinsip-prinsip tersebut, kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota salah satunya mengenai Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota¹⁵ salah satunya ialah pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah. Dengan demikian, Kabupaten Halmahera Barat sebagai daerah otonom berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan kewajiban tetap berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.¹⁶

¹¹ Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang Sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar meliputi: a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f. sosial. Lihat Pasal 11 ayat 3 dan Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

¹² Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: a. tenaga kerja; b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c. pangan; d. pertanahan; e. lingkungan hidup; f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g. pemberdayaan masyarakat dan Desa; h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i. perhubungan; j. komunikasi dan informatika; k. koperasi, usaha kecil, dan menengah; l. penanaman modal; m. kepemudaan dan olah raga; n. statistik; o. persandian; p. kebudayaan; q. perpustakaan; dan r. kearsipan. Lihat Pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

¹³ Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi: a. kelautan dan perikanan; b. pariwisata; c. pertanian; d. kehutanan; e. energi dan sumber daya mineral; f. perdagangan; g. perindustrian; dan h. transmigrasi. Lihat Pasal 12 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

¹⁴ Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

¹⁵ Pasal 13 ayat 4 huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

¹⁶ Pasal 17 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan

Pada tahun 2022, Pemerintah Pusat telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang berlaku efektif sejak tanggal 5 Januari 2022 guna mencabut atau menggantikan beberapa Undang-Undang antara lain: (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan beberapa ketentuan terkait Pajak dan Retribusi Daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.¹⁷ Dimana dalam pertimbangan sosiologis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien, perlu diatur tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.¹⁸

Adapun ruang lingkup hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah meliputi salah satunya pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi.¹⁹ Oleh karena itu, dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah ditegaskan bahwa jenis pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah Kabupaten/Kota ada 9 (sembilan) terdiri atas: a. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2); b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan (BPHTB); c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT); d. Pajak Reklame; e. Pajak Air Tanah (PAT); f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB); g.

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

¹⁷ Pasal 189 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).

¹⁸ Lihat Konsideran menimbang huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).

¹⁹ Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).

Pajak Sarang Burung Walet; h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB), dan i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Dengan kata lain, Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat dilarang memungut pajak selain jenis pajak yang telah diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.²⁰ Selain itu juga diatur pengecualian jenis pajak dimaksud dapat tidak dipungut bilamana potensinya kurang memadai dan/atau Pemerintah Daerah sendiri menetapkan kebijakan untuk tidak memungut.²¹

Sedangkan untuk jenis Retribusi Daerah terdiri atas (a) Retribusi Jasa Umum, (b) Retribusi Jasa Usaha, dan (c) Retribusi Perizinan Tertentu dengan pengecualian Retribusi Jasa Umum dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.²²

Berkenaan dengan itu, dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan ^{Pemerintah} Daerah juga menegaskan bahwa Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah (Perda) dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.²³ Merujuk ketentuan tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

²⁰ Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).

²¹ Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).

²² Pasal 87 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).

²³ Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).

Daerah untuk segera melakukan penyesuaian dan penyempurnaan peraturan-peraturan daerah yang berkaitan dengan pemungutan pajak dan retribusi daerah serta ditetapkan dalam 1 (satu) Perda induk. Atau dengan kata lain, perintah norma Undang-undang mensyaratkan adanya *omnibus law* versi Perda tentang pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Halmahera Barat. Atas dasar itulah, maka seluruh Perda Kabupaten Halmahera Barat tentang Pajak yang berjumlah 10 (sepuluh) antara lain: (1) Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah; (2) Perda No. 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; (3) Perda No. 9 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; (4) Perda No. 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan; (5) Perda No. 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel; (6) Perda No. 12 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; (7) Perda No. 13 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir; (8) Perda No. 14 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan; (9) Perda No. 15 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame; (10) Perda No. 16 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran. Dan 11 (sebelas) Perda tentang Retribusi yang meliputi: (1) Perda No. 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; (2) Perda No. 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; (3) Perda No. 20 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; (4) Perda No. 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; (5) Perda No. 22 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; (6) Perda No. 23 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; (7) Perda No. 24 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek; (8) Perda No. 26 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan; (9) Perda No. 29 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; (10) Perda No. 33 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal; (11) Perda No. 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus. Semua Perda tersebut haruslah dicabut dan ditetapkan dalam 1 (satu) Perda induk tentang Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Dengan demikian, untuk mewujudkan perintah ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka perlu dilakukan kajian mendalam dan komprehensif mengenai teori atau dasar pemikiran ilmiah dalam bentuk Naskah Akademik sebagai acuan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Selain itu, Naskah Akademik yang disusun dimaksudkan juga sebagai dasar penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Atas dasar pemikiran tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat bekerjasama dengan Yayasan Lembaga Pengkajian dan Advokasi Independen (YLP AI) melaksanakan kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang teridentifikasi dalam penyusunan naskah akademik ini adalah:

1. Apa urgensi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat tentang Pajak dan Retribusi Daerah?
2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat tentang Pajak dan Retribusi Daerah?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat tentang Pajak dan Retribusi Daerah?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat tentang Pajak dan Retribusi Daerah?

Identifikasi masalah ini disesuaikan dengan isyarat Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,²⁴ yakni

²⁴ Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2021

memuat rumusan mengenai masalah apa yang ditemukan dan akan diuraikan dalam Naskah Akademik dimaksud.

C. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik

1. Tujuan:

Sebagai bahan acuan untuk merumuskan pokok-pokok pikiran, konsep-konsep, asas-asas, dan norma-norma hukum dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yang meliputi:

- a. Merumuskan permasalahan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- b. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- c. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- d. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

2. Kegunaan:

- a. Memberikan bahan acuan bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Barat dalam merumuskan materi muatan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- b. Memberikan bahan masukan kepada pemerintah daerah dan Warga Masyarakat mengenai urgensi dan substansi pembentukan

Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801).

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

- c. Mempermudah perumusan tujuan, asas-asas dan norma pasal-pasal Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat tentang Pajak dan Retribusi Daerah ini dilakukan mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.²⁵ Berdasarkan ketentuan tersebut, penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian ilmiah sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum. Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan atau studi dokumen dan mengeksplorasi bahan-bahan hukum dan data-data baik primer dan sekunder yang akan diintegrasikan dalam bentuk norma ke dalam Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.

Dengan demikian, tipe penelitian yang digunakan dalam kajian akademik ini adalah penelitian hukum normatif/yuridis-normatif (*normative legal research*) yaitu dengan menelaah bahan-bahan hukum yang terkait dengan variabel-variabel penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui dasar-dasar hukum baik yang lebih tinggi maupun yang sederajat sehingga

²⁵ Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Lihat Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801).

memperjelas kebutuhan mengenai pengaturan dan yang akan menjadi ruang lingkup dan isi atau materi muatan rancangan dimaksud. Adapun tahapan dalam menyusun naskah akademik ini, antara lain: (1) Inventarisasi peraturan perundang-undangan terkait Pajak dan Retribusi Daerah dan ruang lingkup kewenangan pemerintahan daerah terkait hal tersebut; (2) Studi literatur atau kepustakaan tentang Pajak dan Retribusi Daerah; (3) Analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder; dan terakhir (4) Penulisan rancangan naskah akademik.

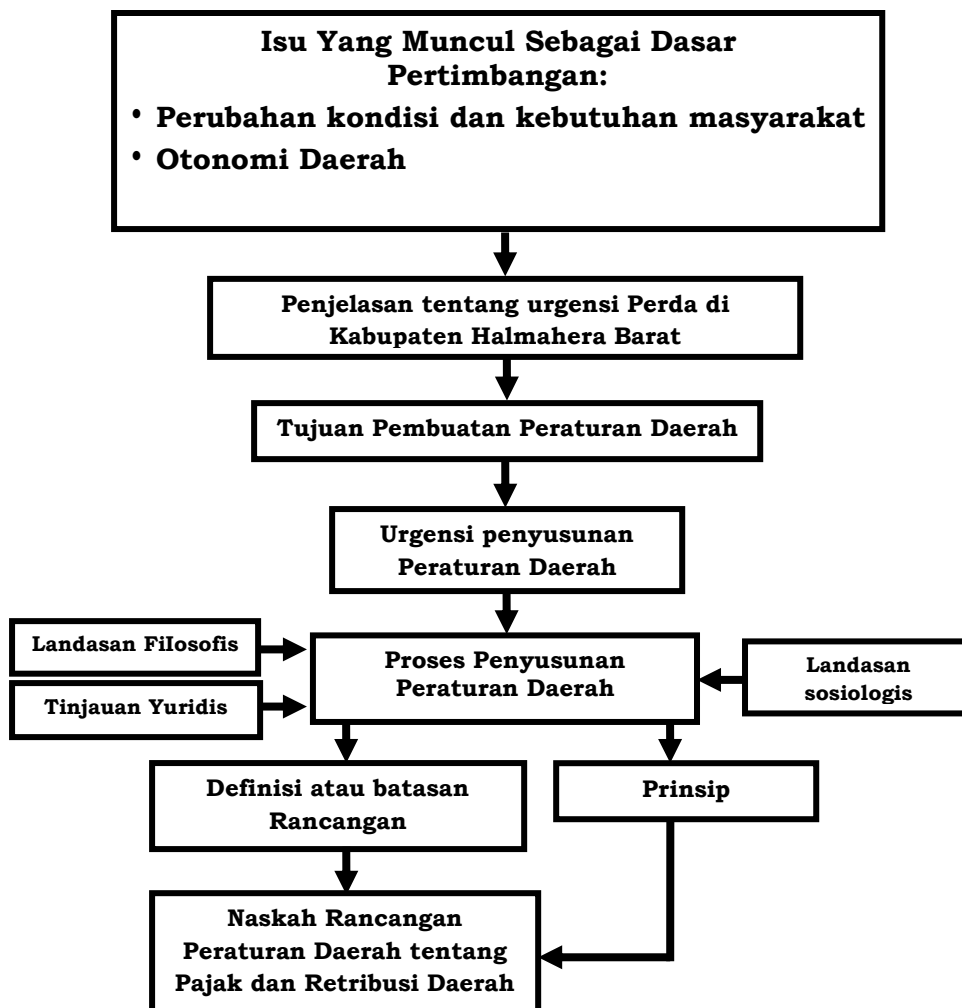
BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Alur pikir sistematika naskah akademik secara ringkas digambarkan pada bagan berikut dibawah ini:

Gambar 1.1. Alur Pikir Naskah Akademik



Dalam menyusun draf rancangan atau amandemen peraturan perundang-undangan harus diperhatikan dua prinsip utama, yaitu prinsip umum yang berkaitan dengan kelaziman penyusunan suatu norma hukum tertulis dan prinsip khusus yang menyangkut substansi spesifik yang akan diatur. Kedua prinsip ini akan memandu setiap langkah perumusan norma atas substansi yang akan diatur yaitu mengenai Pajak dan Retribusi

Daerah. Dengan demikian alur pikir rumusan norma hukum akan mengalir dengan logis dan konsisten serta dapat dipertanggungjawabkan dari segi teknik penyusunan perundang-undangan.

Dalam rancangan/amandemen setiap undang-undang prinsip umum yang tidak boleh dilupakan meliputi pemenuhan prinsip *doelmatigheid* (manfaat), *rechmatigheid* (taat asas), dan *plichtmatigheid* (dapat diterapkan). Selain itu efektivitas hukum juga harus dijaga dengan cara membebaskan suatu konsekuensi yuridis atas setiap pelanggaran norma yang diatur, hal ini dapat berupa sanksi maupun berbagai bentuk disinsentif lainnya. Lebih jauh lagi, prinsip umum yang senantiasa harus dipegang dalam setiap *legal drafting* adalah bahwa bahasa yang digunakan haruslah bersifat normatif. Ini berarti bahwa rumusan setiap pasal harus memuat subyek hukum yang diatur, lingkup kewenangan, hak dan tanggungjawab, serta konsekuensi atas ketidakpatuhan atas norma tersebut.

Berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN), terdapat Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) diantaranya: (1). Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; (2). Asas Kepentingan Umum; (3). Asas Keterbukaan; (4). Asas Proporsionalitas; (5). Asas Profesionalitas; dan (6). Asas Akuntabilitas.

Selain itu, berdasarkan teori kedaulatan hukum, dinyatakan bahwa hukum itu ditaati karena dapat memunculkan rasa keadilan (Crabe, Hugo de Groot, Immanuel Kant) sedangkan menurut teori hukum pembangunan (Mochtar Kusumaatmaja) perubahan yang terjadi sebagai konsekuensi dari masyarakat yang sedang membangun, harus pula diikuti dengan perubahan-perubahan teratur dalam hal peraturan perundang-undangan, maupun keputusan. Hal ini penting agar supaya perubahan dan pembangunan dalam masyarakat dapat segera mungkin ditangkap dan dilegalisasi melalui peraturan sebagai landasan hukum (yuridis). Fungsi hukum tidak hanya soal keadilan, tetapi juga kemanfaatan yang kemudian bersinergi dengan keteraturan dan ketertiban melalui adanya kepastian hukum di dalamnya

(Gustav Radbruch). Jikalau demikian, maka ada sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dengan kepastian aturan hukum.

1. Telaah berkaitan konsep *Good Governance*

Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan istilah yang populer sejak berakhirnya rezim orde baru yang digantikan dengan gerakan reformasi. Konsep *good governance* ini muncul karena dianggap kurang efektifnya kinerja pemerintah yang selama ini dipercaya sebagai penyelenggara urusan publik. Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan harapan dari setiap warga negara dalam sebuah pemerintahan. Pemerintahan yang berkualitas akan mewujudkan suatu kehidupan negara yang teratur dan akan mewujudkan *good governance* yang diharapkan.

Lembaga Administrasi Negara (LAN), mengartikan *good governance* adalah proses penyelenggaraan kekuasaan Negara dalam melaksanakan penyediaan *Public Good and Service*. Lebih lanjut LAN menegaskan dilihat dari segi *functional aspect*, *governance* dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan atau sebaliknya. *Good* dalam *good governance* menurut LAN mengandung dua pengertian, *Pertama* nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. *Kedua*, aspek-aspek fungsional pemerintahan yang efisien dan efektif dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.²⁶

Wujud *good governance* menurut LAN adalah penyelenggaran pemerintahan Negara yang solid dan bertanggungjawab serta efisien dan efektif dengan menjaga interaksi yang konstruktif diantara domain-domain Negara sektor swasta dan masyarakat. Institusi *governance* harus efisien dan efektif dalam melaksanakan fungsi-fungsinya, responsif pada kebutuhan

²⁶ Joko Widodo, 2001, *Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, PT. Insan Cendikia, Jakarta, hlm. 23

rakyat, memfasilitasi dan memberi peluang ketimbang mengontrol, dan melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁷

Dalam dokumen kebijakan *United Nation Development Program (UNDP)* lebih jauh menyebutkan ciri-ciri *good governance* yaitu:

- a. Mengikutsertakan semua, transparansi dan bertanggungjawab, efektif dan adil.
- b. Menjamin adanya supremasi hukum.
- c. Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat.
- d. Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.²⁸

Menurut *United Nation Development Program (UNDP)* melalui Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyebutkan bahwa adanya hubungan sinergis dan konstruktif di antara Negara, sektor swasta dan masyarakat disusun sembilan pokok karakteristik *Good Governance* yaitu:

1. Partisipasi (*participation*).

Setiap warga Negara mempunyai suara dalam formulasi keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

2. Penegakan Hukum (*rule of law*).

Dalam pelaksanaan tidak mungkin dapat berjalan dengan kondusif apabila tidak ada sebuah hukum atau peraturan yang ditegakkan dalam penyelenggaraannya. Aturan-aturan itu berikut sanksinya guna meningkatkan komitmen dari semua pihak untuk mematuhi. Aturan-aturan tersebut dibuat tidak dimaksudkan untuk mengekang kebebasan, melainkan untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan fungsi-fungsi pendidikan dengan seoptimal mungkin.

²⁷ *Ibid*, hlm. 24

²⁸ Sumarto Hetifa Sj., 2003, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, Yayasan Obor Indonesia, Bandung, hlm. 3

3. Transparansi (*transparency*).

Persoalan pada saat ini adalah kurangnya keterbukaan supervisor kepada staf-stafnya atas segala hal yang terjadi, dimana salah satu dapat menimbulkan percecokan antara satu pihak dengan pihak yang lain, sebab manajemen yang kurang transparan. Apalagi harus lebih transparan di berbagai aspek baik di bidang kebijakan, baik di bidang keuangan maupun bidang-bidang lainnya untuk memajukan kualitas dalam pendidikan.

4. Responsivitas (*responsiveness*).

Lembaga-lembaga dan proses-proses kelembagaan harus mencoba untuk melayani setiap *stakeholders*.

5. Konsensus Orientasi (*consensus orientation*).

Good governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.

6. Kesetaraan dan Keadilan (*equity*).

Semua warga Negara, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.

7. Efektivitas (*effectiveness*).

Proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin.

8. Akuntabilitas (*accountability*).

Asas akuntabilitas berarti pertanggungjawaban supervisor terhadap staf-stafnya, sebab diberikan wewenang dari pemerintah untuk mengurus beberapa urusan dan kepentingan yang ada di lembaga. Setiap *supervisor* harus mempertanggung-jawabkan atas semua kebijakan, perbuatan maupun netralitas sikap-sikap selama bertugas di lembaga.

9. Strategi Visi (*strategic vision*).

Visi strategi adalah pandangan-pandangan strategi untuk menghadapi masa yang akan datang, karena perubahan-perubahan yang akan datang mungkin menjadi perangkat bagi *supervisor* dalam membuat

kebijakan-kebijakan. Disinilah diperlukan strategi-strategi jitu untuk menangani perubahan yang ada.²⁹

Prinsip-prinsip di atas adalah merupakan suatu karakteristik yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan *good governance* yang berkaitan dengan kontrol dan pengendalian, yakni pengendalian suatu pemerintahan yang baik agar cara dan penggunaan cara sungguh-sungguh mencapai hasil yang dikehendaki *stakeholders*. Masyarakat menyelenggarakan pemilihan umum (Pemilu) untuk menentukan siapa yang menyelenggarakan negara dan itu adalah pemerintah. Pemerintah adalah ibarat manajer profesional yang disewa oleh rakyat untuk menyelenggarakan organisasi negara untuk sebesar-besarnya kemanfaatan rakyat. Penerapan *good governance* kepada pemerintah adalah ibarat masyarakat memastikan bahwa mandat, wewenang hak dan kewajibannya telah dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Disini dapat dilihat bahwa arah ke depan dari *good governance* adalah membangun *the professional government*, bukan dalam arti pemerintah yang dikelola oleh para teknokrat. Namun oleh siapa saja yang mempunyai kualifikasi profesional, yaitu mereka yang mempunyai ilmu dan pengetahuan yang mampu mentransfer ilmu dan pengetahuan menjadi *skill* dan dalam melaksanakannya berlandaskan etika dan moralitas yang tinggi.

Berkaitan dengan pemerintah yang dikelola siapa saja yang mempunyai kualifikasi profesional mengarah kepada kinerja sumber daya manusia (SDM) yang ada dalam organisasi publik sehingga dalam penyelenggaraan *good governance* didasarkan pada kinerja organisasi publik, yakni responsivitas (*responsiveness*), tanggungjawab (*responsibility*), dan akuntabilitas (*accountability*).

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Berdasarkan pernyataan di atas maka disebutkan bahwa responsivitas mengacu pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik dengan

²⁹ Dede Rosyada Dkk, 2000, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm. 182

kebutuhan dan keinginan masyarakat yang diprogramkan dan dijalankan oleh organisasi publik, maka kinerja organisasi tersebut akan dinilai semakin baik. Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan suatu organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang sangat rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik. Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang kurang baik.

Responsibilitas menjelaskan sejauh mana pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan yang implisit atau eksplisit. Semakin kegiatan organisasi publik itu dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi dan peraturan serta kebijaksanaan organisasi, maka kinerjanya akan dinilai semakin baik. Sedangkan akuntabilitas mengacu pada seberapa besar pejabat politik dan kegiatan organisasi publik tunduk pada pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu mempresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini kinerja organisasi publik dinilai baik apabila seluruhnya atau setidaknya sebagian besar kegiatannya didasarkan pada upaya-upaya untuk memenuhi harapan dan keinginan para wakil rakyat. Semakin banyak tindak lanjut organisasi atas harapan dan aspirasi pejabat politik maka kinerja organisasi tersebut dinilai semakin baik.

Konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik atau pemerintah seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal juga seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

a. Kajian terhadap asas dan prinsip

a) Asas Manfaat

Asas manfaat dalam pembentukan suatu Undang-undang mengacu kepada pengertian bahwa Undang-undang tersebut memberikan atau membawa manfaat kepada orang banyak. Prinsip atau asas ini lebih dikenal dengan istilah “*greatest good for the greatest number of citizens*” yang diperkenalkan oleh Jeremy Bentham.³⁰

Pembatasan aktifitas pada rancangan undang-undang pedoman organisasi dan tata pemerintah desa dengan mengarahkan masyarakat pada kegiatan yang merupakan kebermanfaatan dari apa yang akan diatur dalam peraturan daerah mengenai gerakan yang dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan untuk mencapai keharmonisan dalam kehidupan.

b) Asas Kepentingan Umum

Asas kepentingan umum merupakan asas yang berdasarkan pada kewenangan Negara untuk melindungi dan mengatur masyarakat lebih luas. Dalam hal ini Negara dapat menentukan semua keadaan dan peristiwa yang sesuai dengan kepentingan umum.

Tujuan asas kepentingan umum adalah untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan seluruh masyarakat. Pengaturan yang berkaitan dengan kepentingan umum tidak berkait dengan apa yang diberikan oleh Negara.

Asas kepentingan umum adalah suatu asas yang mendahulukan kebutuhan masyarakat umum dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat atau golongan tertentu. Selanjutnya kepentingan umum juga diuraikan lebih lanjut dalam penjelasan pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa kepentingan umum adalah “*kepentingan bangsa dan Negara atau kepentingan pembangunan, sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku*”. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian kepentingan umum adalah

³⁰ Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, (Batoche Books: Kitchener, ON Canada, 2000), hlm. 14.

kepentingan yang harus didahulukan dari kepentingan-kepentingan yang lain dengan tetap memperhatikan proporsi pentingnya dan tetap menghormati kepentingan-kepentingan lain.

Seyogyanya kepentingan umum dalam peraturan perundang-undangan tetap dirumuskan secara umum atau luas. Kalau dirumuskan secara rinci atau kasuistik dalam peraturan perundang-undangan penerapannya akan kaku, karena hakim lalu terikat pada rumusan Undang-undang. Rumusan umum oleh pembentuk Undang-undang akan lebih luwes/fleksibel karena penerapan atau penafsirannya oleh hakim berdasarkan kebebasannya, dapat secara kasuistik disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan keadaan.

c) Asas Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial

Pada asas ini dijabarkan peran hukum sebagai “sarana rekayasa sosial” atau sarana untuk menentukan arah pembangunan masyarakat yang dikehendaki agar lebih baik. Hukum sebagai sarana perubahan sosial (*law as tool of social engineering*) menuju kondisi hukum yang lebih baik, ini diungkapkan oleh Roscoe Pound.

Dalam Undang-undang ini, penggunaan asas hukum sebagai alat rekayasa sosial sangat penting sebab pembentukan Undang-undang keuangan desa adalah upaya mengubah serta memperbaiki kebiasaan masyarakat dari keterbatasan menjadi lebih fleksibel dan berkesinambungan. Oleh karena itu, sebelum sebuah kebijakan disampaikan ke ruang public, perlu sosialisasi yang massal agar informasi yang akurat sampai ke masyarakat dan merekonstruksi kesadaran hukum baru.³¹ Peran hukum (peraturan perundang-undangan) sebagai sarana rekayasa sosial dalam mengubah gaya bermasyarakat dalam melakukan transaksi penting. Adanya gagasan atas perubahan sosial kearah yang lebih baik dengan cara yang benar dan lebih realistis dapat mendorong keinginan

³¹ Joseph Raz, *The Concept of A Legal System: An Introduction to the Theory of Legal System*, (Oxford: Clarendon Press, 1997), hlm. 165. Dalam terminologi Raz, kesadaran hukum dimulai dari sebetulnya pengetahuan terlebih dahulu yang menggumpal dalam memori ingatan, sebelum akhirnya mempengaruhi tindakan personal dan bersifat psikologis.

masyarakat untuk berpartisipasi dalam misi atas perubahan sosial tersebut.³²

d) Asas Otonomi Daerah

Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.³³ Otonomi artinya memiliki peraturan sendiri atau mempunyai hak/kekuasaan/kewenangan untuk membuat peraturan sendiri. Istilah otonomi mengalami perkembangan menjadi "pemerintahan sendiri". Pemerintahan sendiri ini meliputi pengaturan atau perundang-undangan sendiri, pelaksanaan sendiri, dalam batas-batas tertentu juga peradilan, dan kepolisian sendiri. Pengertian Otonomi Daerah Otonomi daerah adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan tertentu. Urusan-urusan yang diserahkan oleh pusat ke daerah tersebut disebut urusan rumah tangga daerah. Dengan kata lain, sistem rumah tangga daerah adalah tatanan yang berkaitan dengan pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab untuk mengurus urusan pemerintahan antar pusat dan daerah. Daerah-daerah yang diberi wewenang untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri ini kemudian disebut daerah otonom.³⁴

Penyelenggaraan asas otonomi daerah dari Pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui beberapa cara antara lain sebagai berikut:

1) Desentralisasi

Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.³⁵ Dalam pelaksanaan otonomi daerah ada sebuah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri disebut asas desentralisasi. Penyerahan

³² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, (Kompas Januari 2010, Jakarta), hal. 16.

³³ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244).

³⁴ Otonomi Daerah: Pengertian, Asas, dan Tujuannya", <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/16/02000041/otonomi-daerah-pengertian-asas-dan-tujuannya?page=all>. Diakses tanggal 23 Juli 2022.

³⁵ Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244).

wewenang dalam desentralisasi berlangsung antara lembaga-lembaga otonom di pusat dengan lembaga otonom di daerah.

2) Dekonsentrasi

Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.³⁶ Asas dekonsentrasi adalah pendelegasian sebagian urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah pusat kepada kepala daerah. Pendelegasian kepada kepala daerah dilakukan karena kepala daerah adalah wakil dari pemerintah pusat. Gubernur, wali kota, dan bupati sebagai wakil pemerintah pusat pada instansi vertikal di sebuah wilayah tertentu dan sebagai penanggung jawab dari urusan pemerintahan umum.

3) Tugas Pembantuan

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.³⁷ Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk menyelesaikan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Bisa juga dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten atau kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah provinsi.

e) Pajak dan Retribusi Daerah

Pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak berdasarkan norma norma hukum untuk membiayai pengeluaran kolektif guna

³⁶ Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244).

³⁷ Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244).

meningkatkan kesejahteraan umum yang balas jasanya secara langsung. itulah pengertian dari yang namanya Pajak. Selain pajak ada jenis pungutan lainnya yaitu retribusi dan sumbangan. Pembayaran Retribusi adalah Pembayaran yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan fasilitas tertentu. Contohnya seperti : Jika seseorang membawa sepeda motor ke pasar dan ingin memarkir sepeda motornya, perlu membayar retribusi. tetapi jika orang itu tidak memarkir sepeda motornya, orang itu tidak perlu membayar retribusi. jadi dengan pembayaran retribusi, orang tersebut langsung mendapatkan imbalan berupa jasa parkir dan penjagaan sepeda motornya. retribusi biasanya dipungut oleh Pemerintah Daerah dan dimaksudkan untuk mengisi kas daerah. Perbedaan Pajak dan Retribusi yaitu Pajak : (1) pelaksanaannya berdasarkan undang undang; (2) Tidak mendapat balas jasa secara langsung; (3) Dapat dibayarkan melalui orang lain atau oleh orang lain; (4) Dipungut oleh pemerintah pusat. Sedangkan retribusi: (1) Pelaksanaannya berdasarkan peraturan daerah; (2) Balas jasa diterima secara langsung; (3) Dibayar sendiri secara langsung; (4) Dipungut oleh pemerintah Daerah.³⁸

B. Kajian Empirik Terhadap Ranperda Tentang Pajak dan Retribusi Daerah

1. Gambaran umum wilayah Kabupaten Halmahera Barat³⁹

Kabupaten Halmahera Barat merupakan Kabupaten yang dibentuk setelah dikeluarkannya Undang-undang No. 1 Tahun 2003 – Tanggal 25 Februari 2003 tentang pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara. Wilayah Kabupaten Halmahera Barat berasal dari wilayah Kabupaten Maluku Utara yang dimekarkan menjadi 3 Kabupaten baru.

³⁸ <https://dpmptsp.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah-12> diakses tanggal 23 Juli 2022.

³⁹ lihat RPI2-JM I Kabupaten Halmahera Barat I Bantuan Teknis RPI2JM Dalam Implementasi Kebijakan Keterpaduan Program Bidang Cipta Karya – Provinsi Maluku Utara Tahun 2014

PETA WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
MAP OF HALMAHERA BARAT REGENCY



(Sumber: Data BPS Kabupaten Halmahera Barat dalam angka, 2010)

Secara geografis Kabupaten Halmahera Barat yang memiliki luas wilayah 3.669,58 Km² dengan laut yang seluas 1.311,7 Km² ini terletak antara 00° 53' 00" sampai 01° 57' 00" Lintang Utara dan 127° 18' 00" sampai 127° 46' 00" Bujur Timur (Hasil Koreksi dan Konversi Koordinat UTM/Lat Zona 51 WGS 84). Adapun batasan administrasinya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Halmahera Utara dengan Samudera Pasifik
- Sebelah selatan : Berbatasan dengan Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Halmahera Timur.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kota Ternate dan Laut Maluku.
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Halmahera Utara.

Wilayah Administrasi Kabupaten Halmahera Barat saat (Misal : Tahun 2008) terdiri dari 9 (Sembilan) Kecamatan Pemekaran, yakni Kecamatan Jailolo, Jailolo Selatan, Jailolo Timur, Sahu, Sahu Timur, Ibu, Ibu Utara, Ibu Selatan, dan Loloda Selatan, dengan luas Wilayah keseluruhan sebesar 223.466,70 Ha (revisi RTRW Kabupaten Halmahera Barat 2007).

2. Urusan Pemerintahan Kabupaten Halmahera Barat

Kabupaten Halmahera Barat merupakan Kabupaten yang dibentuk setelah adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003, tanggal 25 Februari 2003, dimana Kabupaten Maluku Utara mengalami pemekaran menjadi 4 kabupaten, yaitu 3 kabupaten baru serta 1 kabupaten yang berubah nama menjadi Kabupaten Halmahera Barat dengan ibukota Jailolo.

Pada awal perkembangannya Kabupaten Halmahera Barat meliputi lima kecamatan, yaitu Kecamatan Jailolo, Kecamatan Jailolo Selatan, Kecamatan Sahu, Kecamatan Ibu dan Kecamatan Loloda. Seiring perjalanan waktu dan pertumbuhan penduduk, aspirasi masyarakat serta rentang kendali pemerintahan yang terlalu jauh maka berdasarkan Perda No. 7 Tahun tertanggal 21 Desember 2005 maka terjadi pemekaran 3 kecamatan; Kecamatan Sahu Timur, Kecamatan Tabaru dan Kecamatan Ibu Selatan. Tidak lama berselang dikeluarkan pula Perda No. 6 Tahun 2005 tentang Pemekaran Kecamatan Jailolo Timur, sehingga sejak saat itu Kabuptaten Halmahera Barat meliputi 9 kecamatan. Dari 9 kecamatan tersebut, wilayah administratif Kabupaten Halmahera Barat terdiri dari 175 Desa, 632 RT, 57 RW dan 11 Dusun.⁴⁰

Susunan pemerintahan Kabupaten Halmahera Barat periode 2016–2021 terdiri dari bupati, wakil bupati, sekretatis daerah, badan-badan pemerintahan, lembaga dinas, kantor kecamatan dan instansi pemerintah daerah lainnya. Badan pemerintahan Kabupaten Halmahera Barat terdiri dari Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pembangunan Daerah (BP3D); Badan Kepegawaian Daerah (BKD); Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD); serta (BPBD); Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah (Kesbangpol). Dinas terdiri dari Dinas Industri, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Perindagkop); Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi, Informasi, Kehumasan, Statistik, dan Persandian (Kominfo); Dinas Pariwisata; Dinas Pekerjaan Umum; dan Penataan Ruang (Dinas PUPR); Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa (DPMD); Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

⁴⁰ Lihat data BPS, *Kabupaten Halmahera Barat dalam angka tahun 2021*, (BPS Halbar, 2021), hlm. 23.

Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD); Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Dinas Perhubungan; Dinas Pertanian; Dinas Sosial; serta Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan ESDM (Disnakertrans ESDM).⁴¹

C. Urgensi Pengaturan Keuangan Pemerintah dan Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat

Pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan yang menjadi urusan Pemerintah Pusat. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Adapun realisasi pendapatan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat menurut Jenis Pendapatan 2017 – 2020.

Jenis Pendapatan/Kind of Revenues	2017	2018
(1)	(2)	(3)
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)/Regional Revenue	22 406 700 000	21 955 951 449
1.1 Pajak Daerah/Regional Tax	3 338 218 000	4 843 965 645
1.2 Retribusi Daerah/Regional Retribution	2 340 099 000	2 844 286 046
1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan/Regional-Owned Company Revenue and Separated Management of Regional Wealth	-	500 000 000
1.4 Lain-lain PAD yang Sah/Other Regional Revenue	16 728 383 000	13 767 699 758
2. Dana Perimbangan/Balance Funds	596 582 394 000	792 376 084 302
2.1 Bagi Hasil Pajak/Tax Sharing Revenue	8 269 452 000	8 044 884 374
2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam/Non-Tax Sharing Revenue/Natural Resources	3 640 864 000	13 116 030 499
2.3 Dana Alokasi Umum/General Allocation Fund	486 916 702 000	493 248 990 000
2.4 Dana Alokasi Khusus/Special Allocation Fund	97 755 376 000	277 966 179 429
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah/Other Revenue	183 537 103 000	140 803 431 397
3.1 Pendapatan Hibah/Grant	14 200 240 000	13 154 882 000
3.2 Dana Darurat/Emergency Fund	-	-
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya/Tax Sharing Revenue from Provincial and Other Regional Governments	-	6 258 764 519
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah/Regional Adjustment and Autonomy Fund	158 289 257 000	116 654 285 000
3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya/Financial Assistance from Provincial or Other Regional Governments	-	-
3.6 Lainnya/Others	11 047 606 000	-
Jumlah/Total	877 005 907 000	955 135 467 148

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2021

⁴¹ Lihat data BPS, Kabupaten Halmahera Barat dalam angka tahun 2021, (BPS Halbar, 2021), hlm. 22.

Berdasarkan tapel jenis pendapatan terdapat Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah (*regional tax*) dan Retribusi Daerah (*regional retribution*) pada tahun 2017 dan 2018. Jumlah Pajak daerah Kabupaten Halmahera Barat tahun 2017 berjumlah Rp. 3.338.218.000,- (tiga miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu rupiah), sedangkan pada tahun 2018, berjumlah Rp. 4.843.965.645,- (empat miliar delapan ratus empat puluh tiga juta Sembilan ratus enam puluh enam lima ribu enam ratus empat puluh lima rupiah).

Adapun Retribusi Daerah (*regional retribution*) pada tahun 2017 berjumlah Rp. 2.340.099.000,- (dua miliar tiga ratus empat puluh juta Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah), sedangkan pada tahun 2018 berjumlah Rp. 2.844.286.046,- (dua miliar delapan ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh enam ribu empat puluh enam rupiah).

Peraturan daerah hakekatnya adalah kebijakan publik untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan. Peraturan daerah dibentuk selaras atau dalam kerangka mewujudkan tujuan otonomi daerah. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2011, Pasal 236 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014 dan Pasa 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 80 Tahun 2015, disebutkan bahwa Peraturan Daerah memuat materi muatan:

3. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
4. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kebutuhan akan peraturan perundang-undangan di tingkat Kabupaten mengenai peningkatan pendapatan daerah dan sekaligus menjadi atas permasalahan di daerah (*local problem solving*) terkait pajak dan retribusi, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah sebagai acuan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan usaha dibidang pajak dan retribusi di Kabupaten Halmahera Barat.

D. Kajian Implikasi Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat tentang Pajak dan Retribusi daerah merupakan acuan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat tentang pajak dan retribusi daerah akan membawa implikasi pada aspek kehidupan masyarakat, yakni:

1. Kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam kegiatan pemungutan pendapatan daerah.
2. Keterbukaan, yaitu asas yang terbuka atas hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pemungutan pajak dan retribusi daerah.
3. Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan pemungutan pajak dan retribusi daerah harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Perlakuan yang sama, yaitu asas perlakuan pelayanan non diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan, baik antara wajib pajak dan masyarakat di daerah.
5. Kebersamaan, yaitu asas yang mendorong peran Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dalam kegiatan pemungutan pajak dan retribusi daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
6. Efisiensi berkeadilan, yaitu asas yang mendasari pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Atas dasar itulah, dampak pengaturan pemungutan pajak dan retribusi daerah adalah perlunya alokasi anggaran dari APBD Kabupaten guna

membiayai pemungutan pajak dan retribusi daerah. Dengan demikian dengan Peraturan Daerah ini akan sedikit banyak akan membebani APBD.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah kaitannya dengan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sampai dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang kemudian mencabut dua undang-undang sekaligus yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta mencabut sebagian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tentunya dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ini sebagai pengganti Undang-Undang yang telah berlaku sebelumnya maka aturan perundang-undangan turunannya pun diharuskan berubah sehingga penting untuk dicermati dan dipahami isi dari Undang-Undang ini agar dalam penyesuaian aturan dibawahnya pun dapat mengevaluasi dan menganalisis Peraturan Perundang-undangan terkait dengan tepat.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dalam penyusunan Peraturan Perundang-undangan baik harmonisasi dan sinkronisasi dalam penyusunannya hal yang menjadi penting untuk diperhatikan adalah tata urutan dalam menentukan norma hukum berdasarkan asas-asas hukum yang bersifat hirarkis sehingga menghindari adanya benturan norma baik secara vertikal maupun secara horizontal.⁴² Termasuk dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini, dimaksudkan untuk tercapainya ketertiban hukum. Secara vertikal dimaksudkan untuk melihat kesesuaiannya dengan beberapa asas hukum sebagai berikut:

- a. Lex superior derogat legi inferiori: Undang-undang yang lebih tinggi mengenyampingkan undang-undang yang lebih rendah tingkatannya;
- b. Lex specialis derogat legi generali: Undang-undang yang khusus

⁴² Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, di terjemahkan oleh Raisul Multtugen dari buku Hans Kelsen *General Theory of Law And State*, (Bandung: Penerbit Media dan Penerbit Nuansa, 2006) hlm.179.

didahulukan berlakunya dari pada undang-undang yang umum;

- c. Lex posterior derogat legi priori atau lex posterior derogat legi anteriori: Undang-undang yang lebih baru mengenyampingkan undang-undang yang lama.

Sementara itu, secara horizontal sinkronisasi dimaksudkan untuk menganalisa sejauh mana keselarasan dan keserasian peraturan perundang-undangan yang mengatur tata kelola pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dengan Peraturan Daerah yang akan disusun sehingga substansi yang diatur dalam produk hukum ini tidak tumpang tindih dan mempunyai nilai efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraannya.

Beberapa peraturan perundang-undangan terkait yang menjadi dasar acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁴³

Ketentuan yang relevan dikemukakan terkait dengan naskah akademik ini adalah:

- a. Pasal 18 ayat (5) yang berbunyi: Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah.
- b. Pasal 18 ayat (6) yang berbunyi: Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan
- c. Pasal 18A ayat (2) yang berbunyi: Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undangundang.
- d. Pasal 18H ayat (1) yang berbunyi: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- e. Pasal 23A yang berbunyi : Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang

⁴³ <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>

2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat⁴⁴

Sebelum adanya Undang-Undang ini wilayah Maluku utara merupakan daerah yang berada dibawah Pemerintahan Provinsi Maluku berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-undang⁴⁵. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang ini maka Daerah Maluku Utara resmi keluar dari wilayah Provinsi Maluku dan menjadi Provinsi Maluku Utara. Beberapa ketentuan dalam UU No 46 Tahun 1999 yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah:

Pasal 2	Dengan Undang-undang ini dibentuk Provinsi Maluku Utara dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dibentuk Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam wilayah Provinsi Maluku.
Pasal 3	Provinsi Maluku Utara berasal dari sebagian wilayah Provinsi Maluku yang terdiri atas wilayah a. Kabupaten Maluku Utara; b. Kabupaten Halmahera Tengah; dan c. Kota Ternate.
Pasal 10	(1) Dengan terbentuknya Provinsi Maluku Utara kewenangan Daerah sebagai Daerah Otonom meliputi bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota, serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya. (2) Di samping kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Provinsi Maluku Utara juga mempunyai kewenangan pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh Kabupaten dan Kota. (3) Kewenangan Provinsi Maluku Utara sebagai wilayah Administrasi mencakup kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur Maluku Utara selaku wakil Pemerintah.

⁴⁴ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45384/uu-no-46-tahun-1999>

⁴⁵ <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/1260>.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara⁴⁶

Ketentuan dalam Undang-Undang ini sekaligus menjadi dasar pembentukan Kabupaten Halmahera Barat. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang ini yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah :

Pasal 1	2. Provinsi Maluku Utara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Pulau Buru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Pulau Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat 3. Kabupaten Maluku Utara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Propinsi Maluku
Pasal 9	Dengan terbentuknya Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, dan Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Maluku Utara diubah namanya menjadi Kabupaten Halmahera Barat, dan ibu kotanya dipindahkan dari Ternate ke Jailolo

⁴⁶ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/42820>

Pasal 21	Dengan diberlakukannya Undang-undang ini nama Kabupaten Maluku Utara diubah menjadi Kabupaten Halmahera Barat
----------	---

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah⁴⁷

Sebelumnya perubahan pertama terhadap Undang-Undang ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang ini yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah :

Pasal 1	(2) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (15) Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
	Bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

⁴⁷ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>

	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) telah dicabut sebagian oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu Pasal 1 angka 30, Pasal 1 angka 38, Pasal 1 angka 47 sampai dengan angka 49, Pasal 245 sepanjang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 279, Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, Pasal 288 sampai dengan Pasal 291, Pasal 296, Pasal 302, Pasal 324, dan Pasal 325 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
--	--

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan⁴⁸

Undang-Undang ini mencabut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Beberapa ketentuan dalam UU No 12 Tahun 2011 yang relevan dikemukakan terkait tulisan ini adalah:

	Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang undangan yang
--	---

⁴⁸ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39188/uu-no-12-tahun-2011>

Pasal 1	mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. 2 Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. 7 Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. 10. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. 11. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
Pasal 2	Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.
Pasal 3	(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 14	Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta

	menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
Pasal 15	(1) Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam: - Undang-Undang; - Peraturan Daerah Provinsi; atau - Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (3) Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya.

6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja⁴⁹

Undang-undang ini menggunakan metode omnibus law yang kemudian mengintegrasikan berbagai macam produk peraturan perundang-undangan yang dianggap tumpang tindih sehingga berdampak konflik pada penentuan kebijakan dan kewenangan, sehingga dengan diberlakukannya undang-undang ini maka sekaligus mengubah sebagian atau dan mencabut berbagai macam peraturan perundang-undangan lainnya. Namun seiring dengan diberlakukannya undang-undang ini juga tidak sedikit menimbulkan polemic bahkan sampai pada pengajuan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Dari beberapa aturan perundang-undangan yang telah diubah atau dicabut oleh undang-undang ini beberapa telah diubah kembali dengan undang-undang lainnya yang berlaku setelahnya salah satunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat

⁴⁹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020>

dan Pemerintah Daerah yang mencabut sebagian pasal terkait dengan Pajak dan Retribusi Daerah. Beberapa ketentuan dalam UU No.11 Tahun 2020 yang masih relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah :

Pasal 1	6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Pasal 156A	(1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan fiskal nasional dan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi serta untuk mendorong pertumbuhan industri dan/atau usaha yang berdaya saing tinggi serta memberikan perlindungan dan pengaturan yang berkeadilan, Pemerintah sesuai dengan program prioritas nasional dapat melakukan penyesuaian terhadap kebijakan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. (2) Kebijakan fiskal nasional yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. dapat mengubah tarif Pajak dan tarif Retribusi dengan penetapan tarif Pajak dan tarif Retribusi yang berlaku secara nasional; dan b. pengawasan dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha. (3) Penetapan tarif Pajak yang berlaku secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup tarif atas jenis Pajak Provinsi dan jenis Pajak Kabupaten/Kota yang diatur dalam Pasal 2.

	(4) Penetapan tarif Retribusi yang berlaku secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108. (5) Ketentuan mengenai tata cara penetapan tarif Pajak dan tarif Retribusi yang berlaku secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 157	(2) Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang Pajak dan Retribusi yang telah disetujui bersama oleh bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/kota sebelum ditetapkan disampaikan kepada gubernur, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan dimaksud. (4) Gubernur melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah dengan ketentuan Undang-Undang ini, kepentingan umum, dan atau peraturan perundangundangan lain yang lebih tinggi.
Pasal 159A	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara: a. evaluasi Rancangan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157; b. pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan aturan pelaksanaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158; dan c. pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 diatur dalam Peraturan Pemerintah.
	Bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah yaitu Pasal 114 dan Pasal 176 angka 4 ayat (4) dalam Pasal 252 dan angka 7

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah⁵⁰

Undang-Undang ini merupakan dasar substansi atas dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah ini sehingga sebagaimana yang telah dijelaskan diatas dengan diberlakukannya Undang-Undang ini maka sekaligus mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Beberapa ketentuan dalam UU No 1 Tahun 2022 yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah:

Pasal 1	21. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 22. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 23. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak. 24. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 25. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan. 26. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk
---------	--

⁵⁰ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022>

	melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu. 33. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan / atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan. 34. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman. 35. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi. 36. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. 37. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan 38. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan. 39. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam 42. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu 43. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir 50. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame. 51. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan
--	--

	komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu. 55. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. 56. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. 57. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan. 58. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara. 59. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. 60. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga <i>collocalta</i>, yaitu <i>collocalia fuchliap haga</i>, <i>collocalia maxina</i>, <i>collocalia esculanta.</i>, dan <i>collocalia linchi</i>. 61. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu. 62. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 63. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 66. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
--	--

	67. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 68. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
Pasal 2	Ruang lingkup Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah meliputi: a. pemberian sumber Penerimaan Daerah berupa Pajak dan Retribusi; b. pengelolaan TKD; c. pengelolaan Belanja Daerah; d. pemberian kewenangan untuk melakukan Pembiayaan Daerah; dan e. pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional
Pasal 4	(2) Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas: a. PBB-P2; b. BPHTB; c. PBJT; d. Pajak Reklame; e. PAT; f. Pajak MBLB; g. Pajak sarang Burung Walet; h. Opsen PKB; dan i. Opsen BBNKB.
Pasal 5	(1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e serta Pasal 4 ayat (2)

	huruf a, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah. (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, huruf f, dan huruf g serta Pasal 4 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
Pasal 6	a. Pemerintah Daerah dilarang memungut Pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) b. Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dapat tidak dipungut, dalam hal: - potensinya kurang memadai; dan/atau - Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan untuk tidak memungut. c. Jenis Pajak yang tidak dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi.
Pasal 38	(1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan. (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas: - Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah; - Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;

	c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis; d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri; g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis; h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.
Pasal 39	(1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan. (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
Pasal 40	(1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP. (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.

	(3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah kabupaten/kota, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak. (5) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (6) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. (7) Besaran NJOP ditetapkan oleh Kepala Daerah. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 41	(1) Tarif PBB-P2 ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5% (nol koma lima persen). (2) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan lebih rendah daripada tarif untuk lahan lainnya. (3) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Perda.
Pasal 42	Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3). Pasal 43 (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender. (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari. (3)

	Tempat PBB-P2 yang terutang adalah di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
Pasal 43	(1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender. (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari. (3) Tempat PBB-P2 yang terutang adalah di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
Pasla 44	(1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pemindahan hak karena: 1. jual beli; 2. tukar-menukar; 3. hibah; 4. hibah wasiat; 5. waris; 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain; 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; 8. penunjukan pembeli dalam lelang; 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 10. penggabungan usaha; 11. peleburan usaha; 12. pemekaran usaha; atau 13. hadiah; dan b. pemberian hak baru karena: 1. kelanjutan pelepasan hak; atau 2. di luar pelepasan hak. (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. hak milik; b. hak guna usaha;

	c. hak guna bangunan; d. hak pakai; e. hak milik atas satuan rumah susun; dan f. hak pengelolaan. (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan: a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah; b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum; c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri; d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama; f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf; g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Pasal 45	(1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
Pasal 46	(1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak. (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: a. harga transaksi untuk jual beli

	b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang. (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan. (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB. (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). (7) Atas perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu, Pemerintah Daerah dapat menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak yang lebih tinggi daripada nilai
--	---

	perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) (8) Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan dengan Perda.
Pasal 47	(1) Tarif BPHTB ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen). (2) Tarif BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.
Pasal 48	(1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) atau ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2). (2) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.
Pasal 49	Saat terutangnya BPHTB ditetapkan: a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli; b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah; c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris; d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim; e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau

	g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang
Pasal 50	Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi: a. Makanan dan/ atau Minuman; b. Tenaga Listrik; c. Jasa Perhotelan; d. Jasa Parkir; dan e. Jasa Kesenian dan Hiburan.
Pasal 51	(1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh: a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum; b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan: 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan; 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya. (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman: a. dengan peredaran usaha tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dalam Perda; b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman; c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge\ pada bandar udara.

Pasal 52	(1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir. (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya; b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik; c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan e. konsumsi Tenaga Listrik lainnya yang diatur dengan Perda.
Pasal 53	(1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti: a. hotel; b. hostel; c. vila; d. pondok wisata; e. motel; f. losmen; g. wisma pariwisata; h. pesanggrahan; i. rumah penginapan/ guesthouse/ bungalo/ resort/ cottage; j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan k. glamping. (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;

	b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan; d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.
Pasal 54	(1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d meliputi: a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parker valet) (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah; b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan d. jasa tempat parkir lainnya yang diatur dengan Perda.
Pasal 55	(1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e meliputi: a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu; b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana; c. kontes kecantikan; d. kontes binaraga; e. pameran; f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap; g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor; h. permainan ketangkasan;

	i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapannya untuk olahraga dan kebugaran; j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang; k. panti pijat dan pijat refleksi; dan l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa. (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk: a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau c. bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang diatur dengan Perda.
Pasal 56	(1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu. (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu.
Pasal 57	(1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu. (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
Pasal 58	(1) Tarif PBJT ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).

	(3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk: a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen); dan b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan paling tinggi 1,5% (satu koma lima persen). (4) Tarif PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Perda.
Pasal 59	(1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4). (2) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan. (3) Saat terutangnya PBJT dihitung sejak saat pembayaran/ penyerahan/konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.
Pasal 60	(1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame. (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Reklame paparl billboard/ uideotron/ megatron; b. Reklame kain; c. Reklame melekat/stiker; d. Reklame selebaran; e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; f. Reklame udara; g. Reklame apung; h. Reklame film/ slide; dan, i. Reklame peragaan. (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah: a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;

	b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya; c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya diatur dalam Perkada dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut; d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan f. Reklame lainnya yang diatur dengan Perda.
Pasal 61	(1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame. (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.
Pasal 62	(1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame. (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame. (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame. (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Perkada.

Pasal 63	(1) Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25 % (dua puluh lima persen). (2) Tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.
Pasal 64	(1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) (2) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan. (3) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.
Pasal 65	(1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk: a. keperluan dasar rumah tangga; b. pengairan pertanian ralgzat; c. perikanan rakyat; d. peternakan rakyat; e. keperluan keagamaan; dan f. kegiatan lainnya yang diatur dengan Perda.
Pasal 66	(1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
Pasal 67	(1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah. (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.

	(3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah. (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut: a. jenis sumber air; b. lokasi sumber air; c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; d. volume air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan; e. kualitas air; dan f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan air.
Pasal 68	(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) diatur dengan peraturan gubernur dengan berpedoman pada peraturan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. (2) Peraturan yang ditetapkan oleh menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan kebijakan kemudahan berinvestasi dan ditetapkan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri.
Pasal 69	(1) Tarif PAT ditetapkan paling tinggi sebesar 20 % (dua puluh persen). (2) Tarif PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.
Pasal 70	(1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2). (2) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

	(3) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air Tanah.
Pasal 71	(1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi: a. asbes; b. batu tulis; c. batu setengah permata; d. batu kapur; e. batu apung; f. batu permata; g. bentonit; h. dolomit; i. feldspar j. garam batu (halite\; k. grafit; l. granit/andesit; m. gips; n. kalsit; o. kaolin; p. leusit; q. magnesit; r. mika; s. marmer; t. nitrat; u. obsidian; v. oker; w. pasir dan kerikil; x. pasir kuarsa; y. perlit; z. fosfat; - aa. talk; - bb. tanah serap (fullers earth); - cc. tanah diatom; - dd. tanah liat; - ee. tawas (alum);

	ff. tras; gg. yarosit; hh. zeolit; ii. basal; jj. trakhit; kk. belerang; ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB: a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan c. untuk keperluan lainnya yang ditetapkan dengan Perda.
Pasal 72	(1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB. (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
Pasal 73	(1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB. (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB. (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan. (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 74	(1) Tarif Pajak MBLB ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen). (2) Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan Daerah provinsi yang tidak terbagi dalam Daerah kabupaten/kota otonom, tarif Pajak MBLB ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen). (3) Tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Perda.
Pasal 75	(1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3). (2) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.
Pasal 76	(1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet. (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak; dan b. kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet lainnya yang ditetapkan dengan Perda.
Pasal 77	(1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet. (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
Pasal 78	(1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet. (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran

	umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah yang bersangkutan dengan volume sarang Burung Walet.
Pasal 79	(1) Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). (2) Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan dengan Perda.
Pasal 80	Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2).
Pasal 81	Opsen dikenakan atas Pajak terutang dari: a. PKB; b. BBNKB; dan c. Pajak MBLB.
Pasal 82	Wajib Pajak untuk Opsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 menerpakan Wajib Pajak atas jenis Pajak: a. PKB; b. BBNKB; dan c. Pajak MBLB
Pasal 83	(1) Tarif Opsen ditetapkan sebagai berikut: a. Opsen PKB sebesar 66% (enam puluh enam persen); b. Opsen BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam persen); dan c. Opsen Pajak MBLB sebesar 25% (dua puluh lima persen), dihitung dari besaran Pajak terutang. (2) Besaran tarif Opsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.
Pasal 84	(1) Opsen dipungut secara bersamaan dengan Pajak yang dikenakan Opsen. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Opsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 85	(1) Hasil penerimaan PBBKB dibagihasilkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) kepada kabupaten/kota. (2) Hasil penerimaan PAP dibagihasilkan sebesar 50% (lima puluh persen) kepada kabupaten/kota. (3) Khusus untuk penerimaan PAP dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan PAP dimaksud dibagihasilkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen). (4) Hasil penerimaan Pajak Rokok dibagihasilkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) kepada kabupaten/kota. (5) Bagian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan sebagai berikut: a. PBBKB dibagi secara proporsional paling rendah 70% (tujuh puluh persen) berdasarkan jumlah Kendaraan Bermotor yang terdaftar di kabupaten/kota yang bersangkutan dan selisihnya dibagi rata kepada seluruh kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; b. PAP dibagi secara proporsional paling kurang berdasarkan panjang sungai dan/atau luas daerah tangkapan air; dan c. Pajak Rokok dibagi secara proporsional paling kurang berdasarkan jumlah penduduk kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bagi hasil kepada kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Perda provinsi.
Pasal 86	(1) Hasil penerimaan atas jenis pajak berikut: a. PKB dan Opsen PKB; b. PBJT atas Tenaga Listrik; c. Pajak Rokok; dan d. PAT, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota dapat dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya. (2) Besaran persentase tertentu dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan pelayanan publik yang berkaitan dengan jenis Pajaknya.

	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase tertentu dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
Pasal 87	(1) Jenis Retribusi terdiri atas: a. Retribusi Jasa Umum; b. Retribusi Jasa Usaha; dan c. Retribusi Perizinan Tertentu. (2) Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah. (3) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan. (4) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/ dinikmati.
Pasal 88	(1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a meliputi: a. pelayanankesehatan; b. pelayanan kebersihan; c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; d. pelayanan pasar; dan e. pengendalian lalu lintas. (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma. (3) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b meliputi: a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;

	b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; f. pelayanan jasa kepelabuhanan; g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c meliputi: a. persetujuan bangunan gedung; b. penggunaan tenaga kerja asing; dan c. pengelolaan pertambangan rakyat. (5) Retribusi persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan pungutan atas penerbitan persetujuan bangunan gedung oleh Daerah. (6) Retribusi penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing. (7) Retribusi pengelolaan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan pungutan Daerah berupa iuran pertambangan rakyat kepada pemegang izin pertambangan rakyat oleh Pemerintah Daerah dalam rangka
--	---

	menjalankan delegasi kewenangan Pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batu bara. (8) Penambahan jenis Retribusi selain jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. (9) Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) antara lain: - Objek Retribusi; - Subjek dan Wajib Retribusi; - Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi; dan - Tata cara penghitungan Retribusi.
Pasal 89	Ketentuan lebih lanjut mengenai Retribusi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
Pasal 90	Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
Pasal 91	Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
Pasal 92	(1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang. (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
Pasal 93	(1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.

	(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Perkada
Pasal 94	Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah
Pasal 95	(1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi. (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai: - pendaftaran dan pendataan; - penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang; - pembayaran dan penyetoran; - pelaporan; - pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan; - pemeriksaan Pajak; - penagihan Pajak dan Retribusi; - keberatan; - gugatan; - penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Kepala Daerah; dan - pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi. (3) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah
Pasal 96	(1) Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi

	(2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi
Pasal 97	(1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan fiskal nasional dan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi serta untuk mendorong pertumbuhan industri dan/atau usaha yang berdaya saing tinggi serta memberikan perlindungan dan pengaturan yang berkeadilan, Pemerintah sesuai dengan program prioritas nasional dapat melakukan penyesuaian terhadap kebijakan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. (2) Kebijakan fiskal nasional yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: - dapat mengubah tarif Pajak dan tarif Retribusi dengan penetapan tarif Pajak dan tarif Retribusi yang berlaku secara nasional; dan - pengawasan dan evaluasi terhadap Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha. (3) Penetapan tarif Pajak yang berlaku secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup tarif atas jenis Pajak provinsi dan jenis Pajak kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. (4) Penetapan tarif Retribusi yang berlaku secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah(4) Penetapan tarif Retribusi yang berlaku secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87.

	(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah
Pasal 98	(3) Evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota mengenai Pajak dan Retribusi dilakukan oleh gubernur, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan Menteri. (4) Rancangan Perda kabupaten/kota mengenai Pajak dan Retribusi yang telah disetujui bersama oleh DPRD kabupaten/kota dan bupati/wali kota sebelum ditetapkan wajib disampaikan kepada gubernur, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan Menteri paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan. (6) Gubernur melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menguji kesesuaian rancangan Perda dengan ketentuan Undang-Undang ini, kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah⁵¹

Peraturan Pemerintah ini merupakan Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 huruf b Undang-Undang ini.

⁵¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161840/pp-no-10-tahun-2021>

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah :

Pasal 1	(1) Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (2) Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
Pasal 2	(1) Pengaturan Peraturan Pemerintah ini bertujuan: - memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung Kebijakan Fiskal Nasional; dan - mendukung pelaksanaan penyederhanaan perizinan dan kebijakan kemudahan berusaha dan layanan daerah. (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi: - penyesuaian tarif Pajak dan Retribusi; - evaluasi rancangan Perda dan Perda mengenai Pajak dan Retribusi; - pengawasan Perda mengenai pajak dan Retribusi; - dukungan insentif pelaksanaan kemudahan berusaha; dan e. sanksi administratif.
Pasal 3	(1) Pemerintah Pusat sesuai dengan prioritas nasional dapat melakukan penyesuaian tarif pajak dan/atau Retribusi yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai pajak dan/atau retribusi (2) Program prioritas nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa proyek strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

	(3) Penyesuaian tarif pajak dan/ atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden (4) Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur : - proyek strategis nasional yang mendapat fasilitas penyesuaian tarif; - jenis pajak dan/atau retribusi yang akan disesuaikan; - besaran penyesuaian tarif; - mulai berlakunya penyesuaian tarif; - jangka waktu penyesuaian tarif; dan - daerah yang melakukan menyesuaikan tarif. (5) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan/atau Retribusi mengikuti besaran tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (6) Dalam hal jangka waktu penyesuaian tarif pajak dan/atau Retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir, tarif yang ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan/atau Retribusi dapat diberlakukan kembali. (Peraturan Presiden yg dimaksud dlm ayat ini tentang apa)

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah⁵²

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah.

Beberapa ketentuan dalam Permendagri ini yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah :

⁵² <https://paralegal.id/peraturan/peraturan-menteri-dalam-negeri-nomor-120-tahun-2018>

Pasal 1	9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 12. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda provinsi dan Perda kabupaten/kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.. 16. Pembentukan Perda adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan. 17. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Perda atau nama lainnya, Perkada, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD. 18. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Perda provinsi atau Perda kabupaten/kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. 19. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah.
Pasal 2	Produk hukum daerah berbentuk: a. peraturan; dan

	b. penetapan
Pasal 3	2. Ketentuan Pasal 3 huruf c dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas: a. Perda; b. Perkada; c. dihapus; dan d. peraturan DPRD.
Pasal 4	(1) Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas: a. perda provinsi; dan b. perda kabupaten/kota. (2) Perda memuat materi muatan: a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. (3) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Perda kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat materi muatan untuk mengatur: a. kewenangan kabupaten/kota; b. kewenangan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota; c. kewenangan yang penggunaanya dalam daerah kabupaten/kota; d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.
Pasal 5	(1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

	(2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif. (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. penghentian sementara kegiatan; d. penghentian tetap kegiatan; e. pencabutan sementara izin; f. pencabutan tetap izin; g. denda administratif; dan/atau h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini juga untuk menjamin kepastian hukum pembentukan produk hukum daerah dan melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 terhadap pengujian Pasal 251 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berimplikasi hukum terhadap pembinaan produk hukum daerah oleh Menteri Dalam Negeri dan gubernur.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis suatu peraturan perundang-undangan pada prinsipnya terdapat dua pandangan. Pandangan pertama menyatakan bahwa landasan filosofis adalah landasan yang berkaitan dengan dasar atau ideologi negara, yaitu nilai-nilai (cita hukum) yang terkandung dalam Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dimana tidak satupun dari kelima nilai-nilai filosofis tersebut yang boleh diabaikan atau malah ditentang oleh norma hukum yang terdapat dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pandangan kedua menyatakan bahwa landasan filosofis adalah pandangan atau ide pokok yang melandasi seluruh isi perundang-undangan.⁵³

Dalam kaitannya dengan rancangan pertauran daerah Sebagai dasar pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Daerah maka landasan filosofis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sila ke 5 Pancasila yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945 yaitu tujuan negara dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.⁵⁴

Untuk landasan filosofis pembentukan peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga dapat ditemukan dalam beberapa huruf dan pasal dikonsederan dan batang tubuh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diantaranya, huruf b, bahwa sesuai dengan Pasal 18 A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

⁵³ Nur Ghenasyarifa Albany Tanjung, *Paradoks Nilai Filosofis Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Majelis Media Aspirasi Konstitusi, Jurnal Majelis, Edisi 04, Agustus 2020, hlm 103.

⁵⁴ Penjelasan umum halaman 1 paragraf 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).

hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang,⁵⁵ dan huruf c, bahwa sesuai dengan Pasal 23 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.⁵⁶

Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang baik akan mengarahkan alokasi dana publik pada pos-pos belanja yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat dan mendanai prioritas pembangunan yang antara lain bertujuan untuk memperbaiki pelayanan daerah dalam kaitannya dengan pajak dan retribusi serta meningkatkan akses pembangunan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas untuk masyarakat Halmahera Barat.

B. Landasan Sosiologis

Keberadaan Pajak dan Retribusi sebagai salah satu instrumen untuk mencapai tujuan negara (masyarakat adil dan makmur), tidak terlepas dari fungsi anggaran (*budgeter*). Untuk itu, maka pembentukan dan perumusan peraturan daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang mengacu pada gejala dan kondisi sosial masyarakat sebagai landasan sosiologis menjadi sangat penting.

Berkenaan dengan Pajak dan Retribusi merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan daerah terkait dengan pembiayaan pembangunan daerah. Maka hal ini penting dipertimbangkan, karena Pajak dan Retribusi Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal, sehingga perlu diganti,⁵⁷ selain itu

⁵⁵ Lihat Konsideran menimbang huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).

⁵⁶ Lihat Konsideran menimbang huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).

⁵⁷ Lihat Konsideran menimbang huruf g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).

penyederhanaan dan penyempurnaan merupakan suatu keharusan dalam rangka menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak, disamping itu menyederhanakan administrasi perpajakan juga harus dilakukan agar manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan, serta memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah dan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan.⁵⁸

Adanya perbaikan dan penyempurnaan tersebut maka pelaksanaan pelayanan pajak dan retribusi dapat berjalan dengan baik dan mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan pajak dan retribusi sebagai bagian dari layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah.

C. Landasan Yuridis

Pengaturan pungutan Pajak dan Retribusi Daerah bukan hal baru di Kabupaten Halmahera Barat. Hal ini dapat dilihat dari sebelumnya pemerintah daerah kabupaten Halmahera Barat telah mengeluarkan 10 peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan 21 peraturan daerah tentang Retribusi Daerah pada tahun 2011 dan 2012, yang masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai landasan yuridis pelaksanaan pungutan Pajak dan Retribusi Daerah.

Sebagai landasan yuridis dari 31 peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Halmahera Barat, Undang-Undang

⁵⁸ Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk (i) menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (iii) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir uale| objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan). Lihat penjelasan Umum paragraf 6 hlm 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memiliki beberapa kelemahan dasar diantaranya adalah, masih terjadinya tumpang tindih objek pungutan pajak antara pemerintah pusat dan daerah sehingga sering terjadi duplikasi pungutan pajak, biaya pungutan lebih tinggi dibanding dengan manfaat yang diperoleh dari pungutan pajak, dari beberapa persoalan dasar tersebut maka pada tahun 2022 Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menetapkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 28 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan sekaligus sebagai solusi pemecahan persoalan tersebut.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 28 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka landasan yuridis kewenangan pengaturan tentang pajak dan retribusi daerah oleh pemerintah daerah kabupaten/kota secara mutatis mutandis ikut berpindah.⁵⁹

Kewenangan pengaturan Pajak Daerah kedalam Peraturan Daerah dapat ditemukan dalam beberapa pasal diantaranya pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang menegaskan bahwa jenis-jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah kabupaten/kota adalah, a. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2); b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan (BPHTB); c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT); d. Pajak Reklame; e. Pajak Air Tanah (PAT); f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB); g. Pajak Sarang Burung Walet; h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB), dan i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

⁵⁹ Bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal, sehingga perlu diganti; Lihat konsideran menimbang huruf g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).

(BBNKB).⁶⁰ Selain sembilan jenis pajak tersebut pemerintah daerah dilarang untuk menciptakan atau membuat pungutan pajak lainnya,⁶¹ Pemerintah Daerah juga diberi pengecualian untuk tidak memungut pajak-pajak tertentu jika potensinya kurang memadai dan/atau Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan untuk tidak memungut.⁶²

Sedangkan kewenangan pengeturan Retribusi Daerah kedalam Peraturan Daerah, dapat ditemui dalam beberapa pasal pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, diantaranya adalah, pasal 87 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mengatur terkait dengan jenis retribusi yang boleh dipungut oleh pemerintah daerah.⁶³ Pasal 88 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mengatur jenis pelayanan barang dan atau jasa yang merupakan objek pungutan Retrubusi Oleh Pemerintah Daerah, ⁶⁴ pemerintah daerah juga diberikan kelogaran untuk tidak memungut jenis Retribusi Jasa Umum apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.⁶⁵

Untuk menjadi dasar pungutan Pajak dan Retrubusi di daerah, maka Peraturan Daerah yang dibuat nanti oleh pemerintah daerah Kabupaten

⁶⁰ Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).

⁶¹ Pemerintah Daerah dilarang memungut Pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2),.Lihat Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).

⁶² Pasal 6 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).

⁶³ Pasal 87 ayat 1 huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).

⁶⁴ Pasal 88 ayat 1, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).

⁶⁵ Pasal 88 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).

Halmahera Barat baik Pajak maupun Retribusi, digabung dalam satu Peraturan Daerah, sebagai peraturan induk atau *omnibus law* versi Peraturan Daerah, hal ini dalam rangka melaksanakan perintah pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah bahwa, jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.⁶⁶

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah juga telah mencabut beberapa pasal dan Undang-Undang yang sebelumnya menjadi dasar pelaksanaan Pajak dan Retribusi Daerah diantaranya, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pasal 1 angka 30, Pasal 1 angka 38, Pasal L angka 47 sampai dengan angka 49, Pasal 245 sepanjang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 279, Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, Pasal 288 sampai dengan Pasal 291, Pasal 296, Pasal 302, Pasal 324, dan Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pasal 114 dan Pasal 176 angka 4 ayat (4) dalam Pasal 252 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.⁶⁷

⁶⁶ Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).

⁶⁷ Pasal 189 ayat 1 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Jangkauan Arah Pengaturan Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini adalah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpajakan dan Retribusi yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan Sinergi Kebijakan Fiskal. Oleh karena itu Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah ini diperlukan Guna sebagai payung hukum bagi Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dalam menetapkan kebijakan-kebijakan di bidang Perpajakan dan Retribusi Daerah.

penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat tentang Pajak dan Retribusi Daerah selain sebagai payung hukum juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pembangunan daerah dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

A. KETENTUAN UMUM.

Ketentuan umum Naskah akademik peraturan daerah ini pada dasarnya memuat pengertian-pengertian dasar yang termuat dalam ketentuan umum, merupakan pengertian dan peristilahan yang terkait dengan substansi/materi yang ada dalam pasal-pasal batang tubuh. Atau kutipan dari peraturan perundang-undangan yang ada.

Pengertian dan peristilahan dalam peraturan daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah ini adalah sebagai berikut :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
2. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah Kabupaten Halmahera Barat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
7. Belanja Daerah Kabupaten adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah Kabupaten Halmahera Barat yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
10. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Barat yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah Kabupaten Halmahera Barat yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten Halmahera Barat untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

13. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
17. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
18. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
19. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
20. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
21. Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan

motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.

22. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
23. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
24. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
25. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
26. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
27. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
28. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
29. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
30. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.

31. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
32. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
33. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
34. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
35. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
36. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
37. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
38. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
39. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
40. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
41. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
42. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.

43. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
44. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
45. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
46. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
47. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
48. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
49. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap* hage, *collocalia maxima*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
50. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
51. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten Halmahera Barat atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
52. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten Halmahera Barat atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
53. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
54. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

55. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
56. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
57. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
58. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
59. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan Bupati Halmahera Barat.
60. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
61. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

62. Hari adalah hari kalender.

B. MATERI YANG AKAN DIATUR.

Materi yang akan diatur dalam Rancangan peraturan daerah tentang Pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain meliputi :

BAB I	:	<u>KETENTUAN UMUM.</u> Dalam bab ini akan diuraikan pengertian-pengertian dasar yang termuat dalam ketentuan umum, merupakan pengertian dan peristilahan yang terkait dengan substansi/materi yang ada dalam pasal-pasal batang tubuh. Atau kutipan dari peraturan perundang-undangan yang ada.
BAB II	:	<u>PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.</u> Pada bab ini akan diuraikan jenis pajak dan juga jenis retribusi serta memuat pengaturan mengenai jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kab/kota, serta objek, subjek dan wajib pajak dan juga objek, subjek dan wajib retribusi.
BAB III	:	<u>DASAR PENGENAAN PAJAK.</u> Bab ini memuat pengaturan tentang nilai perolehan pada semua jenis pajak.
BAB IV	:	<u>TINGKAT PENGGUNAAN JASA RETRIBUSI.</u> Bab ini memuat pengaturan tentang pengukuran penggunaan jasa.
BAB V	:	<u>SAAT TERUTANG PAJAK.</u> Bab ini memuat pengaturan dalam hal mengenai penetapan terutang pajak.
BAB VI	:	<u>WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK.</u> Bab ini memuat pengaturan mengenai wilayah pemungutan dan tata cara pemungutan pajak dilakukan.
BAB VII	:	<u>TARIF PAJAK DAN RETRIBUSI</u>

		Bab ini memuat pengaturan tentang besaran tarif pajak daerah dan retribusi daerah.
BAB VIII	:	<u>SANKSI ADMINISTRASI</u> Bab ini memuat pengaturan mengenai sanksi yang diberikan kepada wajib pajak dan wajib retribusi apabila kurang bayar, telat, ataupun lalai dalam kewajibannya.
BAB IX	:	<u>KETENTUAN PERALIHAN.</u> Bab ini memuat pengaturan ketentuan peralihan yaitu pada saat peraturan daerah ini berlaku, maka peraturan daerah kabupaten Halmahera barat tentang pajak dan juga tentang retribusi daerah dinyatakan dicabut.
BAB X	:	<u>KETENTUAN PENUTUP.</u> Bab ini memuat pengaturan mengenai. • Rumusan perintah pengundangan dan penempatan dalam lembaran daerah. • Penandatanganan, pengesahan atau penetapan peraturan Daerah. • Pengundangan dan; • Bagian penutup.

Daftar Pustaka

- BPS Halbar, 2021, *Kabupaten Halmahera Barat dalam angka tahun 2021*.
- Dede Rosyada Dkk, 2000, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Hans Kelsen, 2006, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, di terjemahkan oleh Raisul Multtagen dari buku Hans Kelsen *General Theory of Law And State* Penerbit Media dan Penerbit Nuansa, , Bandung.
- Jeremy Bentham, 2000, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Batoche Books: Kitchener, ON Canada.
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi Ekonomi*, Kompas Januari, Jakarta.
- Joko Widodo, 2001, *Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, PT. Insan Cendikia, Jakarta.
- Joseph Raz, 1997, *The Concept of A Legal System: An Introduction to the Theory of Legal System*, Oxford: Clarendon Press, London.
- Nur Ghenasyarifa Albany Tanjung, 2020, *Paradoks Nilai Filosofis Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, *Jurnal Majelis Media Aspirasi Konstitusi Edisi 04*, Agustus.
- RPI2-JM I Kabupaten Halmahera Barat I Bantuan Teknis RPI2JM Dalam Implementasi Kebijakan Keterpaduan Program Bidang Cipta Karya – Provinsi Maluku Utara Tahun 2014.
- Sumarto Hetifa Sj., 2003, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, Yayasan Obor Indonesia, Bandung.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).